

**SKRIPSI**

**PERSEPSI PEREMPUAN PEDAGANG DI PASAR LAKESSI TERHADAP  
TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA**



**OLEH**

**LARAS PALUPI  
NIM : 17.2200.070**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**PERSEPSI PEREMPUAN PEDAGANG DI PASAR LAKESSI TERHADAP  
TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA**



**OLEH**

**LARAS PALUPI  
NIM: 17.2200.070**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Perempuan Pedagang di Pasar Lakessi Terhadap  
Tanggung Jawab Nafkah Keluarga  
Nama Mahasiswa : Laras Palupi  
Nim : 17.2200.070  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 984/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rukiah., MH  
NIP : 196502181999032001  
Pembimbing Pendamping : Rusnaena M.Ag  
NIP : 19730129 200501 1 004

()  
()

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rusdaya Basri, Lc.M.Ag  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Perempuan Pedagang di Pasar Lakessi Terhadap  
Tanggung Jawab Nafkah Keluarga  
Nama Mahasiswa : Laras Palupi  
Nim : 17.2200.020  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 984/2021  
Tanggal Kelulusan : 22 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rukiah., MH

(Ketua)

(.....)

Rusnaena M.Ag

(Sekretaris)

(.....)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan.



Dr. Rahmawati M.Ag

MP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda (alm) Nurtati dan Ayahanda tercinta Priyono dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.


Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. ST. Rahmah Amir, ST, MM. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
6. Bapak Kelurahan Lakessi dan seluruh jajaran staff yang memberikan izin meneliti di Kelurahan Lakessi khususnya di Pasar Lakessi Kota Parepare serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
7. Para pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare.
8. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Keluarga terkhusus kepada bapak Priyono dan Ibu Alm. Nurtati selaku orang tua kandung yang selalu memberikan support baik dalam bentuk materi maupun teori. Juga kepada kakak/adik kandung saya; Adji Suwastiko, Singgih Wigati, dan Ragil Khulsum.
10. Para sahabat; Winda winasty, Sulastri, Layla Rahmatika, M. Sakti Bima, Imam Munandar, Moh. Nur, Muhammad Fauzian Nur, Andi Zulhamdy, Akbar Saad, Abd. Rahman, Muh. Syaiful syahrir, Ali Akbar, dan Herul Tamrin atas segala bantuan selama berada di IAIN Parepare.

11. Organisasi tercinta Aliansi Mahasiswa Seni (IAIN) Parepare yang selama ini membantu dalam mengasah bakat dalam dunia jurnalistik, ilmu dan pengalaman-pengalaman baik dalam kampus maupun diluar kampus.
12. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, teman PPL Pengadilan Agama Barru, dan teman KPM Kecamatan Ujung yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.



Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 29 Juli 2022  
29 Zulhijjah 1443 H

Penulis,



Laras Palupi  
NIM. 17.2200.070



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Laras Palupi  
NIM : 17.2200.070  
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 12 Desember 1998  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Persepsi Perempuan Pedagang di Pasar Lakessi Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Juli 2022

Penyusun,



Laras Palupi  
NIM: 17.2200.070

## ABSTRAK

Laras Palupi. *Persepsi Perempuan Pedagang di Pasar Lakessi Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Keluarga* (dibimbing oleh Ibunda.Rukiah, dan Ibunda Rusnaena).

Perempuan dalam era modern ini sudah menjalani fungsi yang signifikan. seperti rumah tangga perempuan harus mengembangkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya. Potensi ini dapat dijadikan sebagai bentuk usaha yang dapat menghasilkan pendapatan keluarga untuk membantu perekonomian Perempuan memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan dengan bantuan dana, mereka dapat menciptakan peluang bisnis dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi mereka..

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field Search*) menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi,wawancara langsung serta adanya dokumentasi. Adapun lokasi penelitian yaitu Pasar Lakessi Kota Parepare.

Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa : 1) Peran perempuan pedagang di pasar lakessi sangat mempengaruhi perekonomian rumah tangga karena selain membantu peran seorang suami juga mampu menambah pendapatan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya. 2) Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, terkait peran perempuan pedagang di pasar lakessi terhadap tanggung jawab nafkah keluarga, ada beberapa ulama yang mengatakan wajib dan tidak wajib. Kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas, dan amanah rumah tangga.

Kata Kunci : Persepsi, perempuan Pedagang

**DAFTAR ISI**

SAMPUL

HALAMAN JUDUL .....

HALAMAN PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan Penelitian ..... 5

D. Kegunaan Penelitian..... 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... 8

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu ..... 8

B. Tinjauan Teoritis ..... 13

C. Kerangka Konseptual..... 26

D. Kerangka pikir ..... 29

BAB III METODE PENELITIAN ..... 30

A. Jenis Penelitian..... 30

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 30

C. Fokus Penelitian..... 31

D. Jenis dan Sumber data yang digunakan ..... 31

E. Teknik Pengumpulan data ..... 32

F. Uji Keabsahan data ..... 33

G. Teknik Analisis data..... 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....41

A. Persepsi perempuan pedagang di pasar lakessi terhadap tanggung jawab nafkah keluarga.....	42
B. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Mengenai Perempuan Pencari Nafkah.....	45
BAB V PENUTUP .....	55
A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57



**DAFTAR TABEL**

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Skenario Jumlah Bantuan PKH (Per RTSM/KSM/Tahun 2018)	6
4.1	Indeks dan Komponen Bantuan Tahun 2021	44



No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Kerangka Pikir	37
2.1	Dokumentasi	Lampiran



No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari DPM-PTSP	VI
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus	VII
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VIII
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	IX
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	XII
Lampiran 6	Dokumentasi	XXIII
Lampiran 7	Biografi Penulis	XXV

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha

ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qof	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em

ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

#### b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### **h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### **i. Lafz al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

#### **j. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perempuan dan yang berkaitan dengannya sampai saat ini masih hangat dan menjadi topik menarik diperbincangkan. Salah satunya peran dan kedudukannya dalam masyarakat, dan keluarga. Kedudukan serta peran domestik maupun sosial. Pembahasan ini bahkan jauh berabad-abad yang lalu sudah menjadi pembahasan yang menarik, pasalnya perempuan selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil bahkan sampai saat ini, khususnya dalam status sosial dan keluarga.

Diketahui bahwa keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama atau terpisah. terjalin suatu hubungan yang sangat mendalam dan kuat, atau sering disebut hubungan lahir batin. Adanya hubungan ikatan darah menunjukkan kuatnya hubungan yang dimaksud. Dalam kehidupan keluarga, suami istri umumnya memegang peranan dalam pembinaan kesejahteraan bersama, secara fisik, materi maupun spiritual juga dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat. Tugas untuk memperoleh penghasilan keluarga secara terutama dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga, sedangkan peran istri dalam hal ini dianggap sebagai penambah penghasilan keluarga.<sup>1</sup>

Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat. Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, tetapi dari segi hak

---

<sup>1</sup>Andri Nurwandi And Nawir Yuslem, 'Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam ( Studi Terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-Pekka Di Kabupaten Asahan ) Pendahuluan', 2.1 (2018), 68–85.

dan kewajiban sebagai manusia sama. Jadi, keberadaan perempuan bukan sekadar pelengkap bagi laki-laki, melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumah tangga maupun publik.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman semakin mengubah peran perempuan di masa sekarang yang sudah tidak lagi dibatasi hanya dalam urusan pekerjaan rumah tangga saja, namun telah berkembang, sehingga perempuan telah diberikan ruang untuk berperan serta dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk keterlibatan perempuan pada peran publik memang terlihat sekali pada keberadaan pasar sebagai wadah yang mempertemukan para pelaku ekonomi, terutama pasar tradisional. Bertambahnya peran perempuan di sektor publik tidak diikuti dengan berkurangnya tanggung jawab perempuan di sektor domestik yang pada akhirnya menimbulkan perempuan menanggung beban ganda. Di era modernisasi, permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga menuntut perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Banyak hal yang melatarbelakangi perempuan turut menopang perekonomian keluarga. Pertama, perempuan yang ditinggal cerai atau mati oleh suaminya (janda).

Mereka harus bekerja keras mencari nafkah menggantikan peran suami agar kebutuhan hidupnya tetap terpenuhi, terutama bagi mereka yang mempunyai anak. Kedua, perempuan yang masih bersuami tetapi pendapatan suami dirasakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau suaminya tidak dapat bekerja karena sakit atau cacat. Ketiga, perempuan yang hidup sendiri dan harus menggantikan

---

<sup>2</sup>Jureine Valentin Debora Kalele, Juliana Tumiwa, And Nicolas Kandowanko, 'Peran Ganda Wanita Pedagang Di Pasar Bersehati Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang Kota Manado (Studi Kasus Tentang Peran Seorang Ibu Menjadi Kepala Rumah Tangga Dalam Mencari Nafkah)', *Holistik, Journal Of Social And Culture*, 2019.

peran orang tuanya karena sudah tidak mampu lagi bekerja. Kondisi-kondisi demikian yang menuntut perempuan harus mampu menopang perekonomian keluarga.<sup>3</sup>

Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, terkecuali masyarakat matriarkal yang jumlahnya sangat sedikit. Perempuan dianggap lebih rendah dari pada laki-laki. Muncullah doktrin ketidaksetaraan (bias gender). Perempuan dianggap tidak cakap memegang kekuasaan seperti yang dimiliki laki-laki. Perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki. Karena tidak setara, laki-laki memiliki dan mendominasi perempuan, seperti menjadi pemimpin dan menentukan masa depan mereka. Demikian halnya dalam ranah keluarga, laki-laki akan bertindak sebagai ayah, ataupun kepala dengan alasan untuk kepentingannya dia harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul. Peran perempuan dibatasi hanya di wilayah dapur, sumur dan kasur. Perempuan tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan di luar wilayahnya.<sup>4</sup>

Perempuan yang terlibat dalam membantu ekonomi keluarga memiliki peran. Namun menariknya, peran perempuan umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti mengurus suami dan anak, memasak, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Namun di sisi lain, perempuan dengan kondisi di atas harus bisa bekerja tanpa melupakan kodrat perempuan.

Wanita pedagang mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan wanita pedagang di pasar lakessi adalah umur, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan dan upah

---

<sup>3</sup>Oktaviani Nindya Putri and Rudi Saprudin Darwis, 'Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2015), 279–83 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13538>>.

<sup>4</sup>Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Leglasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)', 1, 1991.

suami yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan wanita pedagang di pasar dalam meningkatkan pendapatan keluarga, untuk mengetahui apa yang menyebabkan wanita memilih membantumemenuhi kebutuhan keluarga dengan berdagang di pasar yang bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung wanita.<sup>5</sup>

Perempuan dalam era modern ini sudah menjalani fungsi yang signifikan. seperti rumah tangga perempuan harus mengembangkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya. Potensi ini dapat dijadikan sebagai bentuk usaha yang dapat menghasilkan pendapatan keluarga untuk membantu perekonomian Perempuan memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan dengan bantuan dana, mereka dapat menciptakan peluang bisnis dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi mereka<sup>6</sup>. Dalam sebuah ayat yang menjelaskan tentang kedudukan perempuan, seringkali di jadikan alasan ketidakbolehan perempuan untuk memiliki peran selain peran domestik di dalam rumah. Padahal Islam tidak bermaksud menetapkan suatu hukum yang menguntungkan bagi satu pihak dan merugikan pihak lain, melainkan memberi kemaslahatan bagi semua pihak, kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Firman Allah SWT:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Terjemahnya :

<sup>5</sup>Meningkatkan Pendapatan Keluarga, 'Peranan Wanita Pedagang Sayur Di Pasar Induk Lau Cih Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Juliana Br Simbolon1)Roida E. Sinaga2)Robert Sinaga3', 2.01 (2020), 18–24.

<sup>6</sup>Andri Nurwandi And Nawir Yuslem, 'Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam ( Studi Terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-Pekka Di Kabupaten Asahan ) Pendahuluan', 2.1 (2018), 68–85.

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”(QS. al-Aḥzāb: 33).<sup>7</sup>

Larangan tersebut pada prinsipnya bukan pembatasan kebebasan hak yang melekat padanya, tetapi itu semua hanya untuk memberi perlindungan hukum baginya, termasuk bagi suaminya. Perlindungan ini dalam arti bahwa hukum menempatkan wanita ( yang berstatus isteri) tadi sebagai makhluk yang haknya harus dibatasi demi dapat ditunaikannya kewajiban sempurna bagi laki-laki yang menjadi suaminya, sedangkan untuk bekerja di luar rumah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah keluarga tadi.

Umumnya orang memahami makna pemimpin di sini sebagai suatu penguasaan dan pengunggulan (laki-laki berkuasa atau lebih unggul dari perempuan), tetapi hakikatnya bukanlah demikian. Hal yang dimaksud adalah kaum laki-laki bekerja dan beraktifitas dalam hidup ini untuk melindungi dan menjaga kaum perempuan, dengan mencari nafkah dan memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Artian kata pemimpin di sini ialah bertanggung jawab dengan mencurahkan segala daya dan upaya demi terpenuhinya segala kebutuhan perempuan (istri) beserta urusan rumah tangga dan anak-anak.<sup>8</sup>

Masalah perekonomian, saat ini Indonesia dihadapkan perekonomian yang sangat pesat menyebabkan kebutuhan semakin meningkat. Sementara penghasilan laki-laki sebagai ayah, suami, dan keluarga sekaligus sebagai pencari nafkah dianggap tidak dapat lagi memenuhi setiap kebutuhan.

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2002).

<sup>8</sup>According M Mannan and others, 'Sifat Motivasional Yang Mempengaruhi', 3.1 (2017), 216–38.

Kehidupan sehari-hari perempuan berada dalam suatu konteks ganda. Beban untuk memberikan pengasuhan yang tidak dibayar dalam pelayanan-pelayanan rumah tangga serta beban untuk memberikan kelangsungan hidup perekonomian melalui kerja upahan, memberikan norma bagi perempuan. Kemampuan ekonomi perempuan tergantung pada kesempatan-kesempatan dalam hidupnya untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja, tempat ia dapat menghasilkan upah yang cukup, karena tak setuju dengan penghasilan keluarga yang kurang mencukupi. Dalam hal ini diperlukan adanya suatu program peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup>

Tulisan ini mengeksplorasi tentang kegigihan perempuan yang lebih memilih menjadi penunjang kebutuhan rumah tangga dalam masalah perekonomian. Saat ini Indonesia dihadapkan perekonomian yang sangat pesat menyebabkan kebutuhan semakin meningkatkan. Sementara penghasilan laki-laki sebagai ayah, suami, dan keluarga sekaligus sebagai pencari nafkah dianggap tidak dapat lagi memenuhi setiap kebutuhan.

Fenomena wanita bekerja sangat banyak dijumpai, salah satunya di Pasar Lakessi Kota Parepare, kebanyakan mereka bekerja sebagai pedagang. Pekerjaan yang digeluti adalah sebagai pedagang, baik baju, aksesoris-aksesoris, sayur dan buah-buahan. Mereka melakukan pekerjaan tersebut demi bertahan hidup atau menambah penghasilan keluarga.

Alasan saya mengangkat judul ini karena melihat dari perekonomian Indonesia saat ini yang tidak lagi mengutamakan penghasilan dari laki-laki sebagai pencari

---

<sup>9</sup>Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)', 1, 1991.

nafkah dikarenakan kebutuhan lebih yang menjadikan perempuan memilih menjadi pencari nafkah.

### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi perempuan di pasar lakessi untuk menjual?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap perempuan yang mencari nafkah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran perempuan dalam menunjang perekonomian rumah tangga.
2. Untuk menjelaskan dan mengetahui apa saja tindakan yang menjadi alasan para perempuan penunjang perekonomian rumah tangga.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaanseperti berikut :

1. Kegunaan Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca,dalam arti hasil penelitian ini dapat menambah bahan pustaka yang sudah ada, baik sebagai pelengkap

maupun bahan perbandingan sehingga memberikan wawasan lebih luas mengenai persepsi perempuan pedagang terhadap tanggung jawab nafkah keluarga.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak berkepentingan mengenai persepsi perempuan pedagang terhadap tanggung jawab nafkah keluarga.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Ditinjau dari penelitian terdahulu ini berguna sebagai bahan referensi yang relevandengan penelitian terdahulu dan menghindari adanya plagiasi karya orang lain. Berikut ini merupakan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Djohar Arifin mengenai pemberdayaan pekerja perempuan sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga. Dalam hukum Islam perempuan diperbolehkan untuk bekerja mencari nafkah, karena terkadang orangtua atau suami tidak mampu mencukupi dan menanggung biaya hidup mereka. Alhasil mendorong perempuan bekerja mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adanya faktor latar pendidikan yang minim, membuat perempuan tersebut pada akhirnya mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.<sup>10</sup>

Hasil penelitian ini menjelaskan simpulan tentang pemberdayaan pekerja perempuan memiliki dampak positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga, yakni penghasilan keluarga meningkat. Walaupun peningkatannya berbeda, yaitu tingkat rendah dan tingkat tinggi. Penghasilan yang digunakan untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka berada dalam tingkat rendah. Sedangkan pekerja perempuan yang penghasilannya dikelola dengan baik seperti menabung dan dijadikan modal untuk membuka usaha tambahan, termasuk dalam peningkatan ekonomi yang tinggi.

---

<sup>10</sup>Djohar Arifin, *Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, 3.1, 71–84.

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian saya adalah wanita lebih cenderung bekerja mencari penghasilan tambahan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena yang melatarbelakanginya adanya faktor pendidikan yang minim, membuat perempuan tersebut melaksanakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang suami. Perbedaannya terletak pada apa yang peneliti terapkan, yakni lebih cenderung terhadap pemberdayaan pekerja perempuan. Yang menjelaskan bahwa pekerja perempuan tidak masalah, asalkan tetap menjaga etika dan moral pekerjaan mereka.

2. Oktaviani Nindya Putri, Rudi Saprudin Darwis & Gigin Ginanjar Kamil Basarmengenai hasil penelitiannya tentang Pemberdayaan perempuan kepala keluarga perempuan dalam kelompok perempuan kepala keluarga diberdayakan agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Perempuan harus mempunyai kemampuan untuk melihat potensi yang ada, peluang-peluang yang mungkin dapat dikembangkan, sehingga dengan mudah peluang tersebut untuk diperluas menjadi jaringan yang lebih kuat. Faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga, antara lain: karena perceraian, perempuan yang hamil dan mempunyai anak setelah di tinggal oleh laki-laki, serta karena suami meninggal dunia. Perempuan memiliki peran ganda dalam rumah tangga yang secara fisik lemah justru dibebani dengan tugas berat. Selain sebagai ibu rumah tangga, ia juga sebagai kepala keluarga. Perempuan sebagai kepala keluarga harus menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup

keluarganya. Sebagai kepala keluarga, perempuan harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan domestik dan publik.<sup>11</sup>

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan tentang ada beberapa faktor yang menyebabkan perempuan menjadi kepala keluarga yaitu karena perceraian, perempuan yang hamil dan mempunyai anak setelah di tinggal oleh laki-laki, dan karena suami meninggal dunia. Perempuan kepala keluarga juga memiliki peran ganda dalam rumah tangga yang mengharuskan perempuan harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan domestik dan publik.

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian saya adalah wanita lebih dominan bekerja di luar rumah demi menambah dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Perbedaannya terletak pada perempuan yang melakukan pekerjaan secara umum namun penelitian saya hanya membahas perempuan pedagang saja. Serta wanita justru menjadi tulang punggung keluarga bahkan menjadi kepala keluarga.

3. Jurine Valentin Debora Kalele, Juliana Tumiwa, Nicolas Kandowangkomen mengenai hasil penelitiannya tentang peran ganda wanita pedagang di Pasar Bersehati, Kelurahan Calaca kecamatan Wenang Kota Manado, menjelaskan bahwa Meningkatnya peran perempuan sebagai pencari nafkah dan kenyataannya bahwa mereka juga berperan untuk meningkatkan kedudukan keluarga (family status production), bertambah pula masalah-masalah yang timbul. Peran dan kedudukan wanita dalam keluarga yang telah menjadi tulang punggung keluarga

---

<sup>11</sup>Putri, Oktaviani Nindya, and Rudi Saprudin Darwis. "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2.2* (2015).

dalam mencari nafkah dan kita harus menyeimbangkan kehidupannya sehari-hari dalam mengurus urusan rumah tangga dan bekerja sebagai pedagang. Bahwa harus terpenuhinya semua kebutuhan rumah tangga, karena faktor sudah tidak bersama dengan suaminya. Jadi harus bertanggung jawab atas ekonomi keluarga.<sup>12</sup>

Hasil penelitian Ini menjelaskan bahwa peran dan kedudukan wanita dalam keluarga yang menjadi tulang punggung sangatlah mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Semua tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, tetapi ada cara-cara khusus yang dilakukan oleh mereka agar setiap pekerjaan rumah tidak terabaikan, apalagi yang memiliki anak harus ada perhatian dan tetap mendidik sebagai orang tua agar anak-anak mereka merasa keberadaan orang tua, walaupun harus sibuk mencari nafkah.

Persamaan dari penelitian diatas adalah membahas tentang peran ganda perempuan pedagang di pasar yang membantu perekonomian keluarga.wanita yang mempunyai suami, bekerja hanya untuk menambah penghasilan suami.Sedangkan wanita yang tidak memiliki suami atau janda, bekerja keras guna mencukupi kehidupan sehari-hari.Perbedaannya terletak pada daerah tempat peneliti yakni Pasar Bersehati, , Kelurahan Calaca kecamatan Wenang Kota Manado.

4. Armiadi,Sartika Indah Sari, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dalam penelitiannya mengenai Persepsi Pekerja Wanita sebagai Pedagang dalam Tinjauan Hukum Islam menjelaskan bahwa Perempuan disimbolkan dengan

---

<sup>12</sup>Jureine Valentin Debora Kalele, Juliana Tumiwa, And Nicolas Kandowanko, 'Peran Ganda Wanita Pedagang Di Pasar Bersehati Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang Kota Manado (Studi Kasus Tentang Peran Seorang Ibu Menjadi Kepala Rumah Tangga Dalam Mencari Nafkah)', *Holistik, Journal Of Social And Culture*, 2019.

kemampuan kerja, profesi, pendidikan dan lain sebagainya selalu dibelakang kaum laki-laki, sehingga dalam pemberian pakaian terhadap anak-anak perempuan dan laki-laki juga dibedakan. Sekarang ini tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama begitu juga untuk profesi kerja, yang dulu perempuan hanya berkutat pada sektor domestik saja, sekarang ada yang di sektor publik. Atas kenyataan inilah, timbul persepsi dari masyarakat mengenai pentingnya seorang perempuan bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Secara umum, masyarakat memandang bahwa wanita dipandang boleh bekerja sebagai pedagang dengan alasan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang pekerja wanita sebagai pedagang dipandang boleh dengan syarat harus memenuhi ketentuan hukum Islam. Ekonomi menjadi faktor wanita bekerja sebagai pedagang. Intinya, ekonomi dijadikan sebagai dasar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ekonomi adalah faktor penting dalam membangun keluarga untuk lebih baik.<sup>13</sup>

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang pekerja wanita sebagai pedagang dipandang boleh dengan syarat harus memenuhi ketentuan hukum Islam. Ekonomi menjadi faktor wanita bekerja sebagai pedagang. Intinya, ekonomi dijadikan sebagai dasar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

---

<sup>13</sup>Armiadi, Fakultas Syariah, 'Persepsi Pekerja Wanita Sebagai Pedagang Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)', 1.2 (2018), 142-67.

Persamaan dari penelitian yang saya terapkan yaitu membahas tentang persepsi perempuan pedagang atau pekerja perempuan demi memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah penghasilan. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang perempuan pedagang dari berbagai sudut pandang pedagang apapun, namun yang saya teliti hanya persepsi perempuan pedagang khususnya di pasar.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Persepsi**

#### **a. Pengertian Persepsi**

Pengertian Persepsi Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perceptio, dari percipere, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (sensory stimuli).<sup>14</sup>

Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Istilah Persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h.50

<sup>15</sup>Sumanto, Psikologi Umum, (Yogyakarta: CAPS, 2014), h. 52.

Bimo Walgito mengatakan persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.<sup>16</sup>

Menurut William James persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indra kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (memori) kita (diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki).<sup>17</sup>

Menurut Slameto persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, perasa, dan penciuman.<sup>18</sup>

Persepsi menurut Abdurrahman Saleh adalah proses yang menggabungkan dan mengorganisasi data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling.<sup>19</sup>

Beberapa pengertian persepsi di atas disimpulkan bahwa persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh pancainderanya. Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

#### b. Macam-Macam Persepsi

---

<sup>16</sup>Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 88.

<sup>17</sup> Sumanto, Psikologi Umum, (Yogyakarta: CAPS, 2014), h. 53

<sup>18</sup> Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi Pai Fakultas Ilmu Tarn Keguruan Uin Biyah Daraden Fatah Palembang'.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam

- 1) Eksternal Perseption, yaitu persepsi yang terjadi karena datangnya rangsang dari luar individu.
- 2) Self Perseption, yaitu persepsi yang terjadi karena datangnya rangsang dari dalam individu. Dalam hal ini obyeknya adalah diri sendiri.

c. Jenis-Jenis Persepsi

Kompleks karena manusia bersifat dinamis. Kedua jenis persepsi ini memiliki perbedaan yaitu:

- 1) Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan terhadap manusia melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan.
- 2) Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya).
- 3) Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, lebih cepat daripada persepsi terhadap objek.<sup>20</sup>

d. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dimulai dari adanya objek yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera. Stimulus yang diterima alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang

---

<sup>20</sup> Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, (Bandung: PT Rosda Karya Offset, 2015), h. 184.

dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang dirasa. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.

e. Syarat Terjadinya Persepsi

faktor-faktor yang berperan dalam persepsi

yaitu terjadinya stimulasi alat indera dan ditafsirkan.

- 1) Obyek yang dipersepsi Obyek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
- 2) Alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada saraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran.
- 3) Perhatian Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.

f. Sifat Persepsi

secara umum ada beberapa sifat persepsi,

antara lain:

- 1) Bahwa persepsi timbul secara spontan pada manusia, yaitu ketika seorang berhadapan dengan dunia yang penuh dengan rangsang indera manusia menerima 3 milyar perdetik, 2 milyar diantaranya diterima oleh mata.

- 2) Persepsi merupakan sifat paling asli, merupakan titik tolak perbuatan kesadaran
- 3) Dalam persepsi tidak selalu dipersepsikan secara keseluruhan, mungkin hanya sebagian, sedangkan yang lain cukup dibayangkan.
- 4) Persepsi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi atau bergantung pada konteks dan pengalaman berarti pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam kehidupan sebelumnya.
- 5) Manusia sering tidak teliti sehingga dia seringkeliru, ini terjadi karena sering ada penipuan dibidang persepsi. Sesuatu yang nyata pada bayangan. Selain itu adapula ilusi persepsi yaitu persepsi yang salah sehingga keadaannya berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
- 6) Persepsi sebagian ada yang dipelajari dan sebagian ada yang bawaan. Persepsi yang sifatnya dipelajari dibuktikan dengan kuatnya pengaruh pengalaman terhadap persepsi. Sedangkan yang sifatnya bawaan dibuktikan dengan dimilikinya persepsi ketinggian pada bayi.
- 7) Dalam persepsi, sifat benda yang dihayati biasanya bersifat permanent dan stabil, tidak dipengaruhi oleh penerangan, posisi, dan jarak (Permanent Shade).
- 8) Persepsi bersifat prospektif, artinya mengandung harapan 9. Kesalahan persepsi bagi orang normal, ada cukup waktu untuk mengoreksi, berbeda dengan orang yang terganggu jiwanya.<sup>21</sup>

#### g. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

<sup>21</sup>Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 88

Dalam proses persepsi, banyak rangsangan yang masuk ke panca indra namun tidak semua rangsangan tersebut memiliki daya tarik yang sama. Menurut Rhenal kasali, persepsi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Faktor Eksternal atau dari luar: Concreteness yaitu wujud atau gagasan yang abstrak yang sulit dipersepsikan dibandingkan dengan yang objektif. novelty atau hal yang baru, biasanya lebih menarik untuk dipersepsikan dibandingkan dengan hal-hal yang baru. Velocity atau percepatan misalnya gerak yang cepat untuk menstimulasi munculnya persepsi lebih efektif di bandingkan dengan yang lambat. Conditioned stimuli, stimuli yang dikondisikan seperti bel pintu, dering telepon dan lain-lain.
- 2) Faktor Internal atau dari dalam: Motivation, misalnya merasa lelah menstimulasi untuk merespon istirahat. Interest, hal-hal yang menarik lebih diperhatikan dari pada yang tidak menarik Need, kebutuhan akan hal itu tertentu akan menjadi pusat perhatian Assumptions, juga mempengaruhi persepsi sesuai dengan pengalaman melihat, merasakan dan lain-lain.<sup>22</sup>
- 3) Latar Belakang Budaya Persepsi  
Persepsi itu terkait oleh budaya. Bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas.<sup>23</sup>
- 4) Pengalaman Masa Lalu

---

<sup>22</sup> Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi Pai Fakultas Ilmu Tarn Keguruan Uin Biyah Daraden Fatah Palembang’.

<sup>23</sup> Rhenald Kasali, Manajemen Periklanan Konsep Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta: Grafiti, 2007), h. 23

Audience atau khalayak, umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. Makin intensif hubungan antara objek tersebut dengan audiens, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh audiens. Selama audiens menjalin hubungan dengan objek, ia akan melakukan penilaian. Pada produk-produk tertentu, biasanya pengalaman dan relasi itu tidak hanya di alami oleh satu orang saja, melainkan sekelompok orang sekaligus. Pengalaman masa lalu ini biasanya diperkuat oleh informasi lain, seperti berita dan kejadian yang melanda objek<sup>24</sup>

#### 5) Nilai-Nilai Yang Dianut

Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan. Nilai bersifat normatif, memberitahu suatu anggota budaya mengenai apa yang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang harus diperjuangkan, dan lain sebagainya. Nilai bersumber dari isu filosofis yang lebih besar yang merupakan bagian dari lingkungan budaya, oleh karena itu nilai bersifat stabil dan sulit berubah.<sup>25</sup>

### 2. Persepsi Perempuan

Perempuan disimbolkan dengan kemampuan kerja, profesi, pendidikan dan lain sebagainya selalu dibelakang kaum laki-laki, sehingga dalam pemberian pakaian terhadap anak perempuan dan laki-laki juga dibedakan. Sekarang ini tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki.

---

<sup>24</sup> Rhenald Kasali, Manajemen Public Relation dan Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta: Grafiti, 2006), h. 21

<sup>25</sup> Deddy Mulyana, Komunikasi Organisasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 198.

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Seorang perempuan yang berkarir atau bekerja di luar rumah seperti pedagang di pasar tentunya memiliki suatu peran ganda. Peran ganda yang diemban wanita pedagang selain menjadi guru untuk anaknya dalam hal pembinaan, juga berperan dalam hal mengurus keluarga dan juga berperan dalam hal menopang kehidupan ekonomi keluarga. Untuk berperan seperti itu memerlukan suatu pertimbangan yang lebih baik oleh seorang perempuan, keseimbangan antara kegiatan di rumah dan di luar rumah sangat diperlukan agar terhindar dari suatu hal yang menyebabkan ketimpangan terhadap dalam hal proses pendidikan anak dan juga dalam hal mengurus keluarga.

Pendapatan mereka cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari pembiayaan pendidikan, kebutuhan sehari-hari, kesehatan, dan lain-lain. Berdasarkan Berdasarkan penjelasan di atas maka pembahasan studi perempuan dalam berbagai literatur memberi berbagai macam perspektif menyangkut fungsi, peran dan kedudukan perempuan baik di dalam lingkungan keluarga maupun rumah tangga maupun di dalam lingkup sektor masyarakat. Pembagian kerja secara seksual antara perempuan dan laki-laki pada beberapa kasus memperlihatkan adanya perubahan dan perkembangan yang signifikan yang memandang pembagian fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga tidak lagi harus bersifat kaku dan mutlak.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Persepsi Pekerja Wanita sebagai Pedagang dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh) Armiadi

Ekonomi menjadi faktor wanita bekerja sebagai pedagang. Intinya, ekonomi dijadikan sebagai dasar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Ekonomi adalah faktor penting dalam membangun keluarga lebih baik. Berbagai jenis pekerjaan jualan dan dagangan dilakukan semata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tetapi ada juga sebagian wanita yang bekerja bukan atas faktor kekurangan ekonomi, tetapi lebih kepada sekedar hobi berdagang, mencari wawasan dan pengalaman.

### **3. Tanggung Jawab Nafkah**

Tanggung jawab menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (dalam artian jika terjadi sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dsb). Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani tanggung jawab.<sup>27</sup>

#### **a. Tanggung Jawab Kepada Keluarga**

Menjadi seorang suami bukanlah hal yang gampang, begitupula dalam masalah tanggung jawab yang harus diemban. Laki-laki adalah pemimpin, yang tentu akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Sebelum menikah, seorang laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan-tuntutan agama, pekerjaan, dan dirinya secara seimbang, tanggung jawab ini bertambah, setelah ia menyelesaikan masa lajangnya. Di samping itu harus bertanggung jawab atas istrinya, juga bertanggung

---

<sup>27</sup>Husain Syahatah. *Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses*, Terj. Arif Chasanul Muna, (cet.I; Jakarta: Gema Instan, 2000). H. 10

jawab atas anak-anaknya. Pada saat itu, tuntutan yang menjadi beban bagi seorang laki-laki semakin menumpuk. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggung jawabannya semakin luas, ia harus mempertanggung jawabkan apa yang telah ia lakukan kepada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan juga tentunya kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, seorang laki-laki harus mengetahui dengan baik karakter dan macam-macam tanggung jawab yang harus diembannya, sehingga tidak terjadi tindakan ekstrim dalam pengimplementasiannya, baik dengan berlebih-lebihan maupun sebaliknya. Dalam hal ini para ahli fiqih dan ulama telah membahas banyak masalah tanggung jawab suami dalam Islam. Mereka menyimpulkan bahwa macam-macam tanggung jawab sebagai berikut :

- 1.) Bertanggung jawab terhadap anggota keluarga dalam posisinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga, tanggung jawab ini memiliki beberapa bagian, yaitu :
  - a. Tanggung jawab terhadap istri dengan memberikannya nafkah, menggaulinya dengan baik, dan membimbingnya dengan penuh kecintaan.
  - b. Tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan memberi mereka nafkah, memperhatikan pendidikan mereka, mempersiapkan kemampuan mereka dan mengemban tanggung jawab mereka di masa mendatang.
  - c. Tanggung jawab terhadap kedua orang tua dengan berbakti, menjaga dan memberikannya nafkah kepada keduanya.
  - d. Tanggung jawab terhadap sanak kerabatnya dengan menjalin silaturahmi, menebarkan rasa kasih sayang, dan berbuat baik kepada mereka.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Husain Syahatah. Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses, Terj. Arif Chasanul Muna, (cet.I; Jakarta: Gema Instan, 2000). H. 10

## b. Tanggung Jawab Nafkah

Nafkah ialah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Nafkah merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berwujud sandang, pangan dan papan. Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.<sup>29</sup>

Memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berwujud sandang, pangan dan papan. Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri mendapat legitimasi dari teks-teks keagamaan seperti al-Qur`an dan al-Hadis, Ijma`, serta dalil `aqlî. Ini menandakan bahwa persoalan nafkah memang mendapat perhatian khusus dalam

---

<sup>29</sup> Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587 Vol. 18, No. 2, 2019, Hal. 107-120

agama Islam. Berikut beberapa dalil yang berkaitan dengan permasalahan nafkah. Seperti yang diktakan firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 233 berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَانقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Terjemahnya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>30</sup>

Berdasarkan analisis penulis berkaitan dengan ayat di atas dapat memahami bahwa wanita memiliki banyak tanggung jawab baik kepada anak, suami maupun keluarga. Dimana seorang istri memiliki hak untuk membantu dalam urusan perekonomian. Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik istri dan bapak kepada anaknya.

#### 4. Wanita Karir

Wanita karir adalah wanita yang memasuki dunia usaha atau pekerjaan dan menghabiskan lebih banyak waktunya di luar rumah atas tujuan tertentu misalnya

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung, 2002)

mencari nafkah keluarga, menyalurkan bakat, dan mengaplikasikan ilmu serta keahlian yang dimilikinya.<sup>31</sup> Secara kuantitatif wanita adalah separuh dari masyarakat, namun jika dilihat dari segi pengaruhnya bagi suami, anak dan dunia, jumlah pengaruhnya tentu lebih. Wanita yang taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya selalu menyempatkan diri untuk membekali diri dengan ilmu dan iman, karena dengan itu manusia akan menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.<sup>32</sup>

Problematika rendahnya kualitas sumber daya manusia secara nasional yang cukup mendasar adalah sumber daya kaum perempuan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan pedalaman yang sulit tersentuh oleh pembangunan dan pembaharuan. Banyak kalangan menduga rendahnya sumber daya kaum perempuan di Indonesia terjadi akibat ketidakadilan gender, sistem sosial budaya tradisional yang lebih banyak berpihak pada kaum laki-laki, serta adanya penafsiran terhadap ajaran agama yang lebih menguntungkan dan menempatkan kaum laki-laki setingkat lebih tinggi dari kaum perempuan.<sup>33</sup>

Karir merupakan kesinambungan profesi ilmu dan kemampuan yang akan menghasilkan popularitas atau sesuatu yang bersifat materi. Karir juga merupakan upaya kerja yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tertentu dalam prioritas hidup bermasyarakat. Karir bisa berarti perwujudan prestasi yang ditempuh dengan kerja optimal pada bidang tertentu, seperti mengajar, menjahit dan lain

---

<sup>31</sup>Wakirin Wakirin, 'Wanita Karir Dalam Perspektif Islam', *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 4.1 (2017), 1–14.

<sup>32</sup>Q U R An And Others, 'Wanita Karier Dalam Perspektif Al- Wanita Karier Dalam Perspektif Al-'.

<sup>33</sup>Wifa Latifah Qudsiah and Syarifah Gustiawati, 'Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2017).

sebagainya. Karir, adalah suatu aktivitas yang dijalani terus-menerus sejauh fisik memungkinkan. Karir yang benar adalah yang melibatkan pikiran, energi.<sup>34</sup>

Secara lebih jelas wanita karier adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keahlian.

Wanita Karir berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan wanita pintar dan perempuan modern. Ketiga label ini bisa positif tapi juga negatif tergantung bagaimana dia bisa membawa diri secara agama dan sosial. Menjadi wanita karir konvensional dalam arti wanita yang bekerja di luar rumah dan meniti karir sampai puncak adalah “mudah.” Asal memiliki kecakapan yang cukup plus kemampuan “lobi” yang baik, tujuan itu akan tercapai. Tetapi menjadi wanita karir “non-konvensional”, yang menjalankan bisnis dari dan berkantor di rumah demi menjaga keseimbangan “ecosistem” keluarga dan pendidikan anak adalah sulit terutama bagi wanita yang punya kecenderungan exhibitionist. Tapi mudah bagi kalangan wanita yang lebih mementingkan hasil kolektif dari pada penampakan ego pribadi.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Wanita Karir Menurut Hukum Islam Nurliana Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Diniyah Pekanbaru’, 2003.

<sup>35</sup>Rahmalia Afriyani, ‘Strategi Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam Di Iain Bengkulu’, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 6.1 (2021).

Dalam Islam yang ditekankan bukanlah memamerkan siapa yang berperan paling banyak, tetapi peran maksimal apa yang dapat kita berikan. Bahwa peran kita kemudian diakui atau tidak, tidaklah begitu penting.

#### 1. Manfaat Wanita Karier

Pilihan menjadi wanita karier sampai saat ini masih sering menuai pandangan miring. Mereka dianggap egois karena menyampingkan tugas pokoknya sebagai istri. Padahal selain memberikan penghasilan, wanita bisa ikut berkarir juga mendapatkan manfaat-manfaat lain, seperti:

- a) Untuk membantu dan mengurangi beban keluarga.
- b) Dapat menjadi motivasi untuk anak-anaknya bahwa bekerja adalah salah satu kebutuhan Untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat, karena didalam masyarakat ada pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan dan tidak dapat dilakukan oleh laki-laki, seperti bidan misalnya.
- c) Bisa memanfaatkan waktu. Di zaman yang serba canggih ini sudah banyak alat elektronik yang bisa membantu mengurangi pekerjaan.<sup>36</sup>

#### a. Berbagai Pendapat Hukum Wanita Karier

Ada berbagai pendapat mengenai wanita karier ini yang semuanya berdasarkan alasan tersendiri, diantaranya:

##### 1. Melarang Wanita Menjadi Wanita Karier

Menurut ulama yang berpendapat seperti ini, pada dasarnya hukum karier wanita di luar rumah adalah terlarang, karena dengan bekerja diluar rumah maka akan ada banyak kewajiban dia yang harus ditinggalkan. Misalnya melayani

<sup>36</sup>Q U R An And Others, 'Wanita Karier Dalam Perspektif Al- Wanita Karier Dalam Perspektif Al-'

keperluan suami, mengurus dan mendidik anak serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus. Semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang wanita tersebut memberi perhatian khusus padanya.<sup>37</sup>

Larangan ini didasarkan bahwa suami diwajibkan untuk membimbing istrinya pada jalan kebaikan sedang istri diwajibkan mentaatinya. Begitu pula dengan hal dunia laki-laki dan wanita, maka islam menjadikan laki-laki diluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

Artinya:

Dan hak para istri atas kalian (suami) agar kalian memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf." (HR. Muslim)

Disisi lainnya, tempat wanita dijadikan di dalam rumah untuk mengurus anak, mendidiknya, mempersiapkan keperluan suami serta urusan rumah tangga dan lainnya.

## 2. Memperbolehkan Wanita Berkarier Di Luar Rumah

Jika memang ada sesuatu yang sangat mendesak untuk berkariernya wanita diluar rumah maka hal ini diperbolehkan. Namun harus dipahami bahwa sebuah kebutuhan yang mendesak ini harus ditentukan dengan kadarnya yang sesuai sebagaimana sebuah kaidah fiqhiyah yang masyhur. Dan kebutuhan yang mendesak ini misalnya:

---

<sup>37</sup>Dwi Runjani Juwita, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir', *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6.2 (2018), 175-91.

- a. Rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja. Misalnya karena suaminya atau orang tuanya meninggal dunia atau keluarganya sudah tidak bisa memberi nafkah karena sakit atau lainnya, sedangkan negara tidak memberikan jaminan pada keluarga semacam mereka.

Lihatlah kisah yang difirmankan Allah dalam surat Al Qoshosh 23 dan 24 :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۚ ۲۳  
فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۚ ۲۴

Terjemahnya:

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya.” Maka dia (Musa) memberi minum (ternak) kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan kepadaku.”<sup>38</sup>

Ada beberapa alasan kenapa wanita terjun dalam dunia karier, antara lain adalah faktor pendidikan yakni dengan pendidikan dapat melahirkan wanita karier, keadaan dan kebutuhan yang mendesak dalam keluarga, alasan ekonomis yakni sebagian kaum perempuan tidak ingin bergantung terus pada suami, untuk mengisi waktu lowong yakni perempuan merasa bosan atau jenuh jika berada dirumah terus, untuk mencari ketenangan dan hiburan apabila terjadi kemelut

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung, 2002)

dalam keluarga yang tidak berkesudahan perempuan mencari kegiatan diluar rumah, mengembangkan bakat.

Islam sebagai agama integral, memberikan prioritas hikmat dan hormat, wanita menempati posisi khusus dengan kepiawaian dan bisa bergerak di bidang perluasan ilmu pengetahuan tanpa mengekang hak- haknya. Islam tak melarang, bahkan mewajibkan setiap warganya bekerja untuk kemajuan Islam. Dalam al-Qur'an wanita dipandang sebagai pribadi independen, Allah memelihara hak-hak penuh bijaksana, wanita diberi hak untuk berbudaya, berkarya cipta, agar dapat berapresiasi dan berkreasi di muka bumi secara benar sesuai dengan petunjuk-Nya, karena Allah telah mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan memahami semua itu wanita akan konsisten terhadap eksistensi keislamannya, terbentang pengetahuannya, mengenal sosok wanita dari zaman ke zaman dan tidak akan terbawa oleh arus kultural yang menyesatkan.

Dari zaman dulu tugas alamiah wanita memang menjaga rumah tempat tinggal keluarganya, mengurus anggotanya, tidak meninggalkan rumah. Kemudian semakin bertambah umur bumi ini keadaan alamiah terusik dengan hasil pola pikiran yang disebut budaya. Dalam perjalanan sejarah, disintegrasi biasanya terjadi karena wanita mulai meninggalkan rumah. Pada abad ke 5 M, Yunani bangsa yang paling tinggi budayanya, waktu itu wanitanya tinggal di rumah, akan tetapi zaman sesudah Alexander, kota tersebut mulai mengalami keruntuhan, disitulah mulai terjadi feminist movement seperti emansipasi di masa kini. Di sinilah mulai timbul dampak dari wanita karir, dampak itu bukan saja menimpa wanita sendiri tetapi juga keluarganya. Namun jika ditanya kepada wanita masa

kini, agaknya hampir tak mungkin mendapatkan jawaban dari mereka yang menyatakan ingin tidak keluar rumah.<sup>39</sup>

### 3. Dampak Wanita Berkarier

Tak mudah melakukan banyak hal dengan baik. Sebuah pilihan terkadang selalu mendapatkan resiko, seorang perempuan yang berperan ganda sebagai ibu, istri, dan wanita karier tidak jarang waktu mereka lebih banyak dihabiskan untuk karier mereka .

Adapun dampak–dampak lain yang dapat kita ketahui dalam berkarier yaitu dampak positif dan dampak negatif :

#### Dampak Positif:

1. Terhadap kondisi ekonomi keluarga. Dengan berkarir, seorang wanita tentu saja mendapatkan hasil yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan sehari-hari. Dan, Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang hanya bergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga.
2. Meningkatkan kemampuan Wanita yang berkarir biasanya memiliki pemikiran yang lebih matang.
3. Lebih pandai merawat diri. Bukan hal tabu lagi bahwa mereka yang berkarir lebih bisa merawat diri dibandingkan dengan yang hanya berdiam diri dirumah.

---

<sup>39</sup>Wanita Karir Menurut Hukum Islam Nurliana Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Diniyah Pekanbaru’.

4. Sebagai pengisi waktu Seperti zaman sekarang yang sudah sangat canggih, bahkan peralatan rumah tangga sudah memakai tenaga teknologi. Sehingga tugas dalam rumah menjadi sangat mudah.

Dampak Negatifnya :

1. Terhadap anak.

Wanita karir akan kekurangan waktu dalam mendidik anak dan seringkali menyebabkan anak menjadi kehilangan kasih sayang dan mencari kesenangan diluar rumah seperti bermain, terlibat gang, tawuran, serta mudahnya anak-anak terbawa arus pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba.

2. Kelanggengan perkawinan.

Suami akan merasa tersaingi, apalagi jika pendapatan istri jauh lebih besar dibanding suami, hal itu bisa menyebabkan pertengkaran yang berimbas pada perceraian.

3. Terhadap masyarakat

Dengan bertambahnya wanita yang mementingkan untuk ikut bekerja akan mengakibatkan secara langsung dan tidak langsung langsung pengangguran di kalangan laki-laki, karena lapangan pekerjaan lebih banyak diisi oleh perempuan-perempuan.

4. Percaya Diri

Kepercayaan yang berlebihan akan membuat wanita yang berkarier lebih banyak memilih dalam hal perjodohan, sehingga sering kita lihat wanita yang berkarier masih hidup melajang dengan usia yang sudah pantas untuk

berumah tangga. Sementara disisi pria pendidikan yang tinggi dimiliki wanita karier membuatnya merasa tidak percaya diri.<sup>40</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir penelitian ini, peneliti akan jelaskan pengertian dari judul yang diteliti, yaitu Persepsi Perempuan Pedagang di Pasar Lakessi Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Keluarga.

#### a. Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Seorang perempuan yang berkarir atau bekerja di luar rumah seperti pedagang di pasar tentunya memiliki suatu peran ganda. Peran ganda yang diemban wanita pedagang selain menjadi guru untuk anaknya dalam hal pembinaan, juga berperan dalam hal mengurus keluarga dan juga berperan dalam hal menopang kehidupan ekonomi keluarga.<sup>41</sup>

#### b. Persepsi Perempuan

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perceptio, dari percipere, yang artinya menerima atau mengambil. Perempuan disimbolkan dengan kemampuan kerja, profesi, pendidikan dan lain sebagainya selalu dibelakang kaum laki-laki, sehingga dalam pemberian pakaian terhadap anak perempuan dan laki-laki juga dibedakan. Sekarang ini tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki.

---

<sup>40</sup>Wakirin, Wakirin, 'Wanita Karir Dalam Perspektif Islam', Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam, 4.1 (2017), 1-14

<sup>41</sup>Armiadi, Persepsi Pekerja Wanita sebagai Pedagang dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)

Dalam penelitian ini pedagang perempuan yang dimaksud merujuk orang dewasa yaitu ibu-ibu yang berprofesi sebagai pedagang di pasar Lakessi Parepare.

### c. Pengertian Tanggung Jawab Nafkah

Pengertian tanggung jawab menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (dalam artian jika terjadi sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dsb). Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani tanggung jawab.<sup>42</sup>

Tanggung jawab merupakan suatu dorongan yang ada di dalam diri individu untuk menjalankan kewajiban. Tanggung jawab juga berarti kesadaran individu akan kewajibannya seperti perbuatan atau tingkah laku individu baik disengaja maupun tidak disengaja. Kepala keluarga di dalam keluarga besar membantu mendidik keluarga inti yang bergabung dalam keluarga besar. Seperti memberikankasih sayang kepada setiap anggota keluarga yang tinggal bersama dan menjadi tauladan yang baik untuk keluarga.

Nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia daripada sandang, pangan dan papan. Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tidak serta-merta anak dan istri menuntut secara semena-mena. Kewajiban suami yang menjadi hak istri untuk keluarga itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Bisa dikatakan nafkah dahir (sandang, pangan dan papan) dan batin merupakan

---

<sup>42</sup>Husain Syahatah. Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses, Terj. Arif Chasanul Muna, (cet.I; Jakarta: Gema Instan, 2000). H. 10

tanggung jawab suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap istri dan anak untuk menerimanya.

Berdasarkan penjelasan beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperjelas bahwa maksud dari penelitian ini adalah menganalisis Persepsi Perempuan Pedagang di Pasar Lakessi Parepare yang merupakan salah satu tanggung jawab utama bagi seorang laki-laki sebagai kepala keluarga. Kondisi tersebut menjadikan kaum perempuan (pedagang) memiliki kuasa ekonomi dan mendominasi serta menentukan arus perdagangan, mulai dari penentuan harga barang, modal, hubungan produksi dan pembagian kerja, bahkan penentu relasi sosial budaya yang ada di pasar tradisional. Peran Perempuan Kepala Keluarga sebagai orang tua yang memiliki fungsi ganda sebagai keadaan sehat, paling kurang satu anggota kepala keluarga dan pencari nafkah.

#### d. Pengertian Wanita Karir

Wanita karir adalah wanita yang memasuki dunia usaha atau pekerjaan dan menghabiskan lebih banyak waktunya di luar rumah atas tujuan tertentu misalnya mencari nafkah keluarga, menyalurkan bakat, dan mengaplikasikan ilmu serta keahlian yang dimilikinya. Secara lebih jelas wanita karier adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keahlian.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Rahmalia Afriyani, 'Strategi Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam Di Iain Bengkulu', *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 6.1 (2021).

**D. Bagan Kerangka Pikir**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian *naturalistic*. Objek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*. Untuk menjadi instrumen peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi, data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan observasi secara langsung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi khususnya perempuan pedagang dipasar lakessi dimana yang lebih dominan dibandingkan seorang laki-laki yang kedudukannya dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Lakessi Kota Parepare yang berlokasi dipasar Lakessi Jl.Lasinrang, Kec.Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian membutuhkan waktu selama kurang lebih tiga bulan.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi perempuan pedagang di pasar yang mana dapat dilihat perempuan lebih dominan berdagang di pasar dibandingkan laki-laki dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah terhadap perbedaan gender seorang perempuan dan laki-laki yang dimana perempuan lebih dominan dalam mencari nafkah.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari masyarakat berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para narasumber dan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan melalui wawancara dan observasi. Data primer dapat difenisikan juga sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Pengambilan data yakni diperoleh dari wawancara narasumber yaitu perempuan pedagang di pasar lakessi.
2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.<sup>44</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data utama dan data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat deksripsikam sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau narasumber. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari masyarakat berdasarkan daftar pertanyaan.

---

<sup>44</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009).

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*). *Interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relation ship*) antara si pencari informasi (*interviewer* atau *informan hunter*) dengan sumber informasi (*interview*).<sup>45</sup> Adapun yang akan saya wawancarai adalah perempuan pedagang di pasar Lakessi Kota Parepare.
2. Observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi diartikan juga sebagai pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>46</sup> Objek yang akan saya teliti yaitu Pasar Lakessi Kota Parepare.
3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi yang terkait dengan pembahasan proposal ini. Atdokumentasi adalah fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 194.

<sup>46</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 63.

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 28.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian
2. Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Pengecekan oleh subyek penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar dengan demikian maka data-data yang lebih mudah dibaca dan disimpulkan.

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

1. Reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan melakukan abstraksi.

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

2. Penyajian data. Menurut Miles dan hubermen yang dikutip oleh Muhammad Idrus bahwa: penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya
3. Kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini penelitian mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

#### **A. Faktor yang Melatarbelakangi Perempuan Berdagang di Pasar Lakessi**

Peran perempuan pedagang di pasar lakessi sangat mempengaruhi perekonomian rumah tangga karena selain membantu peran seorang suami juga mampu menambah pendapatan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya. Pembagian kerja dalam rumah tangga pada suatu masyarakat, jelas bahwa kedudukan dan peran seorang ibu adalah penanggung jawab urusan rumah tangga dan mengasuh anak namun dalam perkembangan pembagian kerja banyak mengalami perubahan.

Para pedagang mengaku bahwa penghasilan yang mereka dapatkan sangat membantu perekonomian rumah tangga. Ditambah lagi Salah satu bentuk keterlibatan perempuan pada peran publik memang terlihat sekali pada keberadaan pasar sebagai wadah yang mempertemukan para pelaku ekonomi, terutama pasar tradisional. Di era modernisasi, permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga menuntut perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Banyak hal yang melatarbelakangi perempuan turut menopang perekonomian keluarga. Pertama, perempuan yang ditinggal cerai atau mati oleh suaminya (janda). Mereka harus bekerja keras mencari nafkah menggantikan peran suami agar kebutuhan hidupnya tetap terpenuhi, terutama bagi mereka yang mempunyai anak. Perempuan dalam era modern ini sudah menjalankan fungsi yang signifikan. seperti rumah tangga perempuan harus mengembangkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya. Potensi ini dapat dijadikan sebagai bentuk usaha yang dapat menghasilkan pendapatan keluarga untuk membantu perekonomian Perempuan.

Di samping para janda, yang masuk dalam kategori perempuan kepala keluarga adalah para istri yang masih memiliki seorang suami, namun secara ekonomi, karena

kemiskinan, mereka harus menjadi kepala keluarga karena penghasilan suami tidak cukup untuk diberikan ke keluarga dan habis untuk mereka pakai sendiri di kota, sehingga perempuan menjadi penanggung jawab penuh kegiatan dan kebutuhan hidup sehari-hari di

Seorang ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah ekonomi keluarga, hal ini terjadi karena tuntutan ekonomi dalam rumah tangga semakin bertambah, namun keterbatasan perempuan dalam pendidikan yang rata-rata mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah karena kondisi ekonomi yang melatarbelakanginya. Seperti yang dikemukakan Hj. Senab seorang penjual campuran (sembako) di pasar lakessi, mengatakan bahwa :

“ Menjualka di pasar karena tidak adami penghasilanku selain ini, dan tambah-tambah pendapatannya suamiku karena suamiku juga menjual campuran seperti saya tapi di tempat lain i, karena kita jaman dulu tidak sekolah jadi ini satu-satunya pekerjaan yang bisa dikerja”<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara di atas bahwa penyebab seorang perempuan berdagang di pasar yakni menambah pendapatan seorang suami yang selaku kepala keluarga yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan perekonomian rumah tangga. Hal ini juga membuat pedagang lain lebih tekun berdagang meskipun penghasilan tidak seberapa. Sementara itu Ibu Lina pedagang sayuran mengatakan bahwa:

“ kalau saya kasian mau bagaimana lagi, tidak bekerja suamiku karena sakit apalagi ini penghasilan satu-satunya dari jualan sayur.Apalagi jualan ini turunan dari orang tua.”

---

<sup>48</sup> Hj. Senab, Pedagang Campuran( Sembako) di Pasar Lakessi Tanggal 21 juni 2022

“ Penghasilan juga tidak menentu jadi haruski sabar kalau beginimi keadaanta karena satu-satunya penghasilan ini.”<sup>49</sup>Lanjut ibu Lina penjual bumbu dapur di Pasar Lakessi.

Keterangan wawancara diatas memberikan pandangan bahwa yang lebih memilih berdagang di pasar dikarenakan seorang suami yang tidak bisa bekerja dan sudah tidak mampu menafkahi istri dan keluarga di rumah.Saat ini harega kebutuhan hidup semakin meningkat.Penghasilan dari seorang suami belum tentu mencukupi kebutuhanrumah tangga.Akibatnya, banyak ibu rumah tangga yang memutuskan untuk bekerja membantu perekonomian keluarga.Bahkan selama pandemi covid 19 pun mereka berusaha menjajakan dagangannya meskipun pembeli sangat jarang.Berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Rani salah satu pedagang itik di pasar lakessi bahwa:

“Ada kebutuhan rumah tangga yang harus kupenuhi karena single parent ka, mau kupenuhi kebutuhannya anakku 2 orang, dan bebek ji satu-satunya yang bisa kujual.Daripada ikutka sama orang tunggu digaji lebih baik punyaku sendiri kujual.”<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara diatas pedagang harus tetap menafkahi keluarganya meskipun keadaan yang sebagaimana seorang janda dan harus menghidupi dirinya dan anak-anak.Peran ganda ini harus dijalani dengan pendisiplinan waktu yang baik.Seorang ibu yang harus lebih bijak dalam membagi tugas-tugasnya sebagai ibu dan sebagai seorang pedagang.Tapi Ibu Rani tidak melupakantugasnya seorang ibu yaitu sebelum dia pergi bekerja terlebih dahulu mengerjakan tugas di rumah lalu berangkat ke pasar. Jadi pemaparan ibu Rani dapat disimpulkan bahwa peran ibu rumah tangga yang bekerja harus menjalankan tugas utamanya sebagai seorang ibu. Berbeda dengan yang di katakan oleh Ibu Hasna selaku penjual ikan teri di pasar Lakessi bahwa:

---

<sup>49</sup>Lina, Pedagang Bumbu dapur di Pasar Lakessi Tanggal 21 Juni 2022

<sup>50</sup>Ibu Rani, Pedagang Itik di Pasar Lakessi Kota Parepare Tanggal 27 Juni 2022

“Dari dulu saya jualannya ikan teri dan bareng sama suami, tapi saya lebih sibuk di pasar, dia cuma temani sesekali, jual ikan teri ji satu-satunya penghasilan di keluarga jadi mau tidak mau harus jualan demi kebutuhan keluarga.”<sup>51</sup>

“Saya menjual bareng sama suami karena penghasilan utama dari jualan sayur, disamping mengisi waktu kosong juga, gantianka sama suamiku jualan, kalau capek sekaligus diami gantika disini. Baru penghasilan kadang Alhamdulillah tapi tidak menutup kemungkinan ada juga kosong sekali.”<sup>52</sup>Lanjut Ibu Ida penjual sayur di Pasar Lakessi.

Keterangan wawancara di atas memberikan pandangan bahwa alasan Ibu Raniberbeda dengan ibu hasna dan ibu ida, yang lebih membantu suaminya karena penghasilan suami belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya maka dari itu mereka berdagang di pasar. Tapi tidak melupakan kewajiban di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Ibu rumah tangga haruslah menjadi prioritas utama sebelum melakukan pekerjaan lainnya di luar rumah. Sama hal yang dikatakan Ibu Fatma penjual hasil bumi( Beras, Gula merah dll) bahwa:

“ Saya berdagang hasil bumi ini disamping membantu perekonomian keluarga, juga karena ini turun temurun dari orang tuaku, jadi saya lanjutkanmi daripada hilang begitu saja, karena tidak adami pekerjaan lain selain ini, samajeka suamiku jualan cuman dia siapkan saja yang kurang tapi saya yang menjual disini dan lumayan sangat membantu meskipun ada juga anakku selalu bantuka jualan disini”.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fatma dapat disimpulkan bahwa usaha hasil bumi yang dimiliki Ibu Fatma sangatlah menjanjikan karena usaha yang beliau miliki yakni sudah turun temurun dan satu-satunya penghasilan yang dimiliki dan sangat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Karena kebutuhan yang terus meningkat dan mahal, anak bu Fatma kadang ikut membantu berjualan di pasar

---

<sup>51</sup>Ibu Hasna, Pedagang Ikan Teri di Pasar Lakessi Tanggal 27 juni 2022

<sup>52</sup>Ibu Ida, Pedagang Sayur di Pasar Lakessi Tanggal 2 juli 2022

<sup>53</sup> Ibu Fatma, Penjual Hasil Bumi( Beras, gula Merah dll) di Pasar Lakessi Tanggal 2 Juli 2022

meskipun hasil yang didapat beliau sisihkan untuk menabung guna memenuhi kebutuhan rumah tang dan yang tak terduga.

Pedagang di Pasar Lakessi hamper semuanya adalah ibu rumah tangga. Banyak perempuan yang berdagang karena mereka ingin membantu suami demi mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Dengan pendapatan yang tidak menentu hal tersebut yang menyebabkan ibu-ibu rumah tangga ini andil dalam peran produktif.

### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perempuan Yang Mencari Nafkah**

Islam sebagai sebuah ajaran berisi aturan hukum yang telah terkonstruksi dengan baku dan berlaku untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik dalam lingkup kekeluargaan hingga dalam lingkup lebih luas yaitu hubungan dalam masyarakat. Dalam lingkup kekeluargaan, Islam telah mengatur beberapa hak dan kewajiban yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang wajib dipenuhi secara berimbang. Laki-laki ditugaskan untuk bekerja sebagai pihak pencari nafkah, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak yang berhak menerimanya. Ketentuan tersebut bersifat baku dan tidak boleh diganti misalnya kewajiban bekerja dan mencari nafkah dibebankan kepada perempuan. Namun demikian, dalam batasan- batasan tertentu, perempuan boleh dan diperkenankan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan Allah Swt, agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt untuk dipertanggung jawabkan.

Konsep tentang harta sebagai titipan Allah SWT dan tanggung jawab manusia untuk menggunakannya demi kepentingan umat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran yakni: Surah Al-Baqarah ayat 267 dan Surah Az-Zariyat ayat 19 yang masing-masing berbunyi:

تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبَاتٍ مِمَّنْ أَنْفَقُوا آمَنُوا الَّذِينَ آتَيْهَا يَا حَمِيدٌ عَنِّي اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا فِيهِ تَعْمَضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِهِ وَلَسْتُمْ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan untukmu dari bumi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.<sup>54</sup>

dan,

وَالْمَحْزُومِ لِّلْسَائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

Terjemahannya:

Dan pada harta mereka ada hak bagi orang yang meminta dan orang yang tidak memiliki.<sup>55</sup>

#### 1. Nafaqah/Nafkah

*Nafaqah*/Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Bentuk materi sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Yang ada adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung, 2002)

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung, 2002)

Bila seseorang dikatakan memberikan nafaqah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkannya dengan perkawinan mengandung arti “ sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dengan demikian, nafaqah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.<sup>56</sup>

Terkait nafaqah, Allah SWT berfirman dalam penggalan Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَيَبَايِعُوا بِمَا ضَرَّ بَعِ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوَامُونَ الرَّجَالِ

Terjemahannya:

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>57</sup>

Dalam surah tersebut, kepemimpinan diartikan sebagai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan nafkah (pemeliharaan) bagi keluarga. Konsep "qawwamoon" (pemimpin atau pelindung) merujuk pada ide tentang tanggung jawab kaum laki-laki untuk menjaga dan memelihara keluarga, termasuk kebutuhan material dan emosional.

Ayat ini juga menyinggung tentang perbedaan dan komplementaritas antara laki-laki dan perempuan. Konsep "faddala" (melebihkan) dapat diartikan sebagai pengakuan atas perbedaan peran dan kemampuan antara laki-laki dan perempuan, yang masing-masing memiliki keunikan dan kontribusinya sendiri dalam struktur sosial dan keluarga.

Selanjutnya, konsep "anfaqoo" (menafkahkan) menekankan kewajiban laki-laki untuk secara finansial mendukung keluarganya, yang mana berarti bukan hanya

<sup>56</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2002)

tentang menyediakan kebutuhan dasar, tetapi juga tentang memberikan rasa aman dan stabilitas dalam rumah tangga.

Di era globalisasi ini wanita juga ikut andil dalam melakukan pekerjaan di luar rumah atau disebut sebagai wanita karir dalam membantu keuangan keluarga dan suami walaupun bukan merupakan suatu kewajiban. Namun hakikat kewajiban seorang wanita paling utama menjadi sosok pengasuh, pendidik anak-anak serta mengurus suami dan rumah sedangkan kaum pria selaku suami memiliki kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya secara ma'ruf (baik) dari pekerjaan dan cara yang halal. Ada beberapa faktor kondisi yang membuat wanita tetap bekerja meskipun mereka sudah berkeluarga.<sup>58</sup>

Menurut beberapa ulama yang berpendapat tentang wanita karir dan beberapa diantaranya memiliki pendapat yang berbeda. Bagi beberapa ulama berikut ini adalah beberapa pendapat ulama tentang hukum wanita bekerja dalam islam diluar rumah :

a. Mubah atau diperbolehkan Golongan

Golongan ulama ini berpendapat bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah, asalkan mereka memahami syarat-syarat yang membolehkan wanita bekerja dan mereka dapat memenuhinya. Syarat-syarat tersebut didasari oleh ayat-ayat al-qur'an dan hadits mengenai wanita yang mencakup hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Islam. Adapun syarat-syarat sebagai berikut sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Rabb Nawwab al-Din.

1. Menutup aurat (al-hijab)
2. Menghindari fitnah
3. Mendapat izin dari orang tua, wali atau suami bagi yang telah menikah
4. Tetap menjalankan kewajibannya di rumah

---

<sup>58</sup>Siska Febrianti, 'Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2017 m/ 1438 H', 2017.

#### 5. Pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum lelaki

Terkait menutup aurat juga dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

نَهَاهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا آتَاهُمْ مِنْهُنَّ وَلَا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْ يَسْتَفْزِفُوا إِلَيْهِنَّ وَأَنْ يَكْفُرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَلَا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْ يَكْفُرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَلَا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْ يَكْفُرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَلَا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

Terjemahannya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menundukkan pandangannya, dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak daripadanya."<sup>59</sup>

#### b. Haram

Adapun ulama lain berpendapat bahwa wanita karir tidak sesuai dengan ajaran Islam karena pada hakikatnya wanita harus bekerja dalam rumah untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya. Para ulama berpendapat demikian mengingat wanita yang bekerja diluar rumah atau wanita karir cenderung melupakan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga dan terkadang mereka memiliki penghasilan yang melebihi suaminya ia akan merasa lebih baik dan memicu sikap durhaka pada suami. Adapun dikhawatirkan wanita karir yang sibuk bekerja dan ia belum menikah, wanita tersebut cenderung akan mengesampingkan pernikahan dan lebih mementingkan karirnya. Dan yang lebih parah, jika seorang wanita berselingkuh ditempat kerjanya dan mengakibatkan adanya perceraian atau talak dalam pernikahan. Seperti seorang wanita karir yang memiliki pendapatan atau jabatan yang lebih tinggi dari suaminya biasanya menimbulkan kurangnya rasa hormat terhadap suami sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.

#### c. Wajib

Hukum wanita bekerja dalam Islam dapat menjadi wajib apabila tidak ada orang lain dalam keluarga yang dapat menafkahnya seperti orang tua yang

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung, 2002)

sakit dan lanjut usia dan tidak ada anak lain mencari nafkah. Adapun seorang istri juga dapat mencari nafkah menggantikan suaminya apabila suaminya sakit dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, tidak disebutkan dalam al Qur'an bahwa wanita tidak diperbolehkan untuk bekerja.<sup>60</sup> Dalam Islam, wanita bisa bekerja terutama jika ia memenuhi syarat dan syariat atau ketentuan dalam Islam serta bekerja sesuai dengan fitrahnya misalnya menjahit, berdagang, menjadi perawat, dokter, guru dan pekerja mulia lainnya. Jadi dapat disimpulkan sebagaimana dibahas sebelumnya, Islam tidak membebani wanita untuk mencari nafkah. Dalam Islam, tugas utama seorang istri adalah menjadi ibu dan mengatur rumah tangga, meskipun demikian Islam tidak melarang kaum istri untuk bekerja, membantu suami atau sebagai sarana aktualisasi diri. Tentu saja dengan batasan-batasan syari'at Islam yang jelas. Adapun beberapa syarat bagi istri yang bekerja antara lain :

- a Mendapat izin dari suami atau walinya
- b Tetap menjaga penampilan islamiah
- c Menghindari pencampuran laki-laki dan perempuan
- d Pekerjaannya sesuai dengan tabiat seorang wanita
- e Tidak melalaikan tugas utama sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga<sup>61</sup>

Dalam hal ini, suami juga tidak boleh memberi izin, bahkan suami wajib melarang istri melakukan hal tersebut, dengan alasan agama dan kecemburuan, serta dalam rangka menegakkan tanggung jawab yang telah Allah letakkan diatas

---

<sup>60</sup> Puspa Rini, Hukum Wanita Bekerja Dalam Islam, <http://kbbi.web.id/hukumwanitabekerjadalamislam> diakses pada tanggal 20 juli 2022 , pukul 21.10 WIB

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

pundaknya.<sup>20</sup> Di antara tanggung jawab tersebut dan dari siksa api neraka. Allah Swt berfirman dalam Q.S At-Tahrim : 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>62</sup>

Ayat diatas menjelaskan untuk meminta seseorang menjaga keluarganya. Jad perhatian utama orang tua kepada keluarga adalah kunci kesuksesan dalam membina rumah tangga. Tuntutan tersebut meliputi cara menjaga diri dari panasnya api neraka.dalam hak dan kewajiban, suami dan istri tentu memiliki peran yang berbeda. Namun keduanya tak boleh merasa derajatnya lebih tinggi dari yang lain.

Hubungan dari ayat ini ialah suami dan istri memiliki peran yang berbeda dalam hal tanggung jawab, namun di dalam rumah tangga lelaki memiliki peran yang lebih besar dibanding wanita.Tugas lelaki dalam membina rumah tangganya sangat luar biasa.Begitupun dalam hal tanggung jawab nafkah. Di sisi lain, apabila seorang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan tanggung jawab, maka istri memiliki hak untuk membantu suaminya menambah penghasilan selagi suami mengijinkan dan tidak melanggar syariat islam.

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga.

Yang dimaksud dengan hak disini dalah apa-apa yang di terima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajibn adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah

<sup>62</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung, 2002)

tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.<sup>63</sup> Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-quran seperti pada surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Terjemahnya:

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.<sup>64</sup>

Keluarga merupakan unit dasar dalam masyarakat dan merupakan institusi yang paling penting dalam Islam. Dalam keluarga pula, seorang perempuan memiliki peran yang mengikat pada hak dan kewajiban, menghadirkan interaksi antara berbagai generasi yang menyangkut keluarga. Mengenai posisi perempuan dalam keluarga, Al-Qur'an memberikan hak perempuan sebagai anak, orang dewasa, ibu, istri, anggota masyarakat serta hamba Allah. Dengan demikian selaku ibu rumah tang, seorang istri berkewajibantuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Soal pembelanjaan rumah tangga sehari-hari menjadi kewajiban istri untuk mengatur dan menyelenggarakannya.

Hukum islam menjelskn tentang istri yang durhaka (nusyuz) terhdap suaminya yakni meninggalkan kewajiban sebagai istri dan rumah tangga, maka kewajiban-kewajiban suami terhadapnya tidak berlaku atau gugur, kecuali dengan alasan yang sah yang dapat dibuktikan oleh istri. Jika seorang istri durhaka, seorang suami hendaknya menasehatinyadengan bahasa yang lemah lembut. Kalau nasihat tersebut tidak

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.

<sup>64</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung, 2002)

dihiraukannya, pisahkan dirimu dari tempat tidur istri atau mereka. Selanjutnya bila tidak berhasil, seorang suami dapat menjalankan haknya untuk memukul istrinya dengan harapan untuk mendidik dan mengajarnya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik bagi suaminya maupun anak-anaknya. Dengan berakhirnya durhaka itu, kewajiban suami terhadap istrinya berlaku kembali seperti semula.

Pernyataan di atas didukung oleh firman Allah SWT yang tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الْحَاثَ َقَالِصَ َأْمَوَالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا عَضِ َبَ عَلَى بَعْضِهِمْ اللهُ فَصَلَّ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوَامُونَ الرِّجَالُ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ هُنَّ نُسُوزَ تَخَافُونَ وَاللَّاتِي َ اللهُ حَفِظَ بِمَا لِلْعَيْبِ حَافِظَاتٌ قَائِنَاتٌ  
 كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلِيَّهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أُطَعْنَكُمْ فَإِنْ

Terjemahannya:

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Karena itu, perempuan-perempuan yang shalih adalah taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Adapun perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, pisahkan tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar.<sup>65</sup>

Laki-laki ditugaskan untuk bekerja sebagai pihak pencari nafkah, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak yang berhak menerimanya. Ketentuan tersebut bersifat baku dan tidak boleh diganti misalnya kewajiban bekerja dan mencari nafkah dibebankan kepada perempuan. Namun demikian, dalam batasan- batasan tertentu, perempuan boleh dan diperkenankan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>66</sup>

Qs. An-nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصِّلِحْتُ قَيْتِنْتُ حَفِظْتُ  
 لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung, 2002)

<sup>66</sup>Fakultas Syariah and others, 'Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah', Alamul Huda Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Email: Alamulhuda09@gmail.Com', 42-51.

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.<sup>67</sup>

Maksud ayat di atas yaitu bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka lakukan, kerjakan, yang berupa pahala atas ketaatan dan siksa atas maksiat yang dilakukan. Para wanita juga mendapat bagian seperti halnya laki-laki, ia mendapatkan apa yang telah mereka usahakan dan kerjakan.

Profesi pedagang sebagaimana digeluti oleh Khadijah tentu menjadi persepsi dasar dan pembenar legalitas perempuan untuk bekerja sebagai pedagang. Namun demikian, dalam realitasnya tentu harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Misalnya, perempuan yang telah bersuami harus mendapat izin dari suaminya, bagi yang belum bersuami harus mendapat izin dari walinya. Selain itu, harus melihat batasan-batasan umum seorang wanita seperti tidak berbaur dengan laki-laki lain, harus menutup aurat, dan mengaplikasikan etika Islam lainnya.

Terkait dengan pekerjaan wanita sebagai pedagang, Islam membolehkan seorang perempuan untuk bekerja dalam kehidupan dirinya sendiri, atau keluarganya. Alasan pembenar yang hingga saat ini dianggap cukup representatif yaitu konteks historis usaha dagang yang dilakukan oleh isteri Rasulullah saw, yaitu Khadijah. Khadijah dipandang sebagai seorang pedagang dan pebisnis yang besar dan jujur. Ia juga mempekerjakan orang-orang Quraisy yang jujur dalam mengawasi barang dagangannya. Menurut Ashadi Zain, Khadijah merupakan seorang saudagar kaya yang

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung, 2002)

terkenal. Khadijah menjalin hubungan bisnis dagang dengan Rasulullah saw sebagai pengelola dagangannya.<sup>68</sup>Dengan demikian, landasan historis profesi dagang dalam Islam secara langsung mengacu pada bisnis dagang Khadijah.

Dalam Al-Quran tidak ada ayat spesifik yang secara langsung membahas profesi pedagang wanita. Secara umum, Al-Quran mendukung prinsip kerja yang halal dan jujur, tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini tertuang dalam surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

اٰكْتَسَبْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ لَلرِّجَالِ لَبْعُضٍ عَلٰى بَعْضِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَضَّلَ مَا تَمَنَّوْا وَّلَا  
عَلِيْمًا شَيْءٍ بِكُلِّ كَانَ اللّٰهُ اِنَّ فِىْ فَضْلِهٖ مِنْ اللّٰهِ وِسْأَلُوْا

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu menginginkan apa dengan itu Allah lebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu<sup>69</sup>

Bekerja dan mencari nafkah dalam Islam adalah hak laki-laki, sebagaimana juga hak perempuan. Perempuan ataupun laki-laki sama sekali tidak dihalangi untuk ikut terlibat memastikan kebutuhan keluarga secara ekonomi terpenuhi dan tercukupi. Relasi ini menjadi pondasi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Suami dan istri harus bisa menjalankan peran domestik yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan peran publik yang berkaitan dengan pekerjaan untuk mencari nafkah secara seimbang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Relasi ini harus saling menguatkan dan mendatangkan kebaikan, bukan relasi yang dominan salah satu kepada yang lain.<sup>70</sup>

<sup>68</sup>Yucki Prihadi, Keagungan Tiga Wanita Pilar Islam: Meneladani Siti Hawa, Siti Hajar, dan Siti Khadijah

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung, 2002)

<sup>70</sup> Lukman Budi Santoso, 'DOI : 10.24014/Marwah.V18i2.8703 Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587 Vol. 18, No. 2, 2019, Hal. 107-120', 18.2 (2019), 107-20.

Islam menjadikan lelaki sebagai kepala keluarga, dipundaknyalah tanggungjawab utama lahir batin keluarga. Islam juga sangat proporsional dalam membagi tugas rumah tangga, laki-laki diberikan tugas utama untuk menyelesaikan segala urusan di luar rumah, sedang sang perempuan memiliki tugas utama yang mulia, yakni mengurus segala urusan dalam rumah. Meski demikian, Islam tidak menafikan adanya kondisi tertentu seperti ekonomi yang kurang memadai. Dalam hal ini, posisi wanita dibenarkan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarganya.

Namun demikian, jika pekerja wanita menimbulkan dan memunculkan kemudharatan baik bagi dirinya maupun hubungan dengan keluarganya, seperti cenderung menimbulkan maksiat, retaknya hubungan keluarga dan lainnya. Maka dalam kondisi ini wanita tersebut dilarang bekerja. Karena, pekerjaan menjadi perantara timbulnya kemudharatan tersebut. Sebaliknya, jika pekerjaan tersebut justru lebih mashlahat bagi kehidupan, maka kondisi tersebut dibenarkan dalam Islam. Dalam beberapa kaidah fikih disebutkan sesuatu yang menjadi perantara yang dapat memberi kemaslahatan perlu dipertahankan, sementara perantara yang memberi jalan kepada kerusakan harus ditinggalkan.

Secara ekonomis, Islam tidak mengharuskan wanita berpartisipasi dan menanggung beban seperti dalam perdagangan, jabatan fungsional dan sebagainya. Tugas wanita yang adalah mengelola rumah, membentuk dan mendidik anak menjadi pribadi yang benar. Kalimat tidak mengharuskan bukan berarti melarang wanita bekerja. Mereka boleh melakukan aktivitas ekonomi asalkan :

1. Tidak keluar rumah kecuali seizin suaminya, hendaknya ia keluar dengan tidak bershias mencari jalan yang sepi dan tidak ditempat ramai, menjaga suaranya agar tidak mengundang nafsu laki-laki.
2. Menjaga kehormatan suaminya serta mendukung dan mendorong pekerjaan suaminya, tidak berniat menghianti suami dan hartanya.

3. Senantiasa memperbaiki dirinya dan mengatur rumah tangganya dengan baik, tidak melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah dan sebagai seorang istri.
4. Senantiasa merasa cukup dengan pemberian suaminya dari rezki yang diberikan Allah.
5. Hendaknya ia mendahulukan hak suami dibandingkan hak dirinya dan sahabatnya.
6. Tidak mengungkit-ungkit kesalahan suami.
7. Istri tidak membangga-banggakan kecantikannya dan melecehkan keburukan suaminya.

Islam sebagai dien integral, syamil mutakamil, paripurna memberikan hak penuh kepada wanita, sebagai penghormatan sesungguhnya. Islam tidak melarang wanita keluar rumah, menikmati udara segar, memberikan sumbangsuhnya untuk masyarakat dan Islam. Islam memberikan kesempatan untuk semua itu. Wanita muslimah dipersilahkan mengekspresikan potensi dan keterampilan dirinya untuk kemaslahatan bersama. Ia diperkenankan berbuat, bergerak, namun harus sesuai dengan tuntutan Islam. Wanita muslimah boleh bekerja membantu suaminya, asal tidak memamerkan aurat atau menimbulkan kesombongan. Ia boleh keluar rumah untuk suatu urusan yang dibenarkan syariat, tidak mengorbankan kehormatan dan kesucian dirinya.

Salah satu Surah dalam Al-Quran yang membahas tentang wanita muslimah harus menjaga kehormatannya adalah Surah Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi:

وَالصَّادِقَاتُ وَالصَّابِرَاتُ وَالْقَانِتَاتُ وَالْقَانِتَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُسْلِمَاتُ الْمُسْلِمَاتُ إِنَّ  
 فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِينَ وَالصَّانِمَاتُ وَالصَّانِمَاتُ وَالْمُنْتَصِدَاتُ وَالْمُنْتَصِدَاتُ وَالْخَاشِعَاتُ وَالْخَاشِعِينَ وَالصَّابِرَاتُ  
 عَظِيمٌ وَأَجْرًا مَّغْفُورَةً لَهُمُ اللَّهُ أَعَدَّ وَالذَّاكِرَاتُ كَثِيرًا اللَّهُ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَافِظَاتُ

Terjemahannya:

Sesungguhnya laki-laki yang menyerah diri kepada Allah dan wanita yang menyerah diri kepada Allah, laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, laki-laki yang taat dan wanita yang taat, laki-laki yang benar dan wanita yang

benar, laki-laki yang sabar dan wanita yang sabar, laki-laki yang khusyu' dan wanita yang khusyu', laki-laki yang bersedekah dan wanita yang bersedekah, laki-laki yang berpuasa dan wanita yang berpuasa, laki-laki yang menjaga kehormatannya dan wanita yang menjaga kehormatannya, laki-laki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang banyak mengingat Allah, bagi mereka Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar.<sup>71</sup>

Selanjutnya Islam melihat hukum wanita karir adalah mubah selama ia masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri dan apa yang diperolehnya merupakan suatu ibadah sedekah terhadap rumah tangganya. Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi haram, bila para wanita melalaikan tugasnya dan bekerja tanpa izin suaminya.<sup>72</sup>



---

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2002)

<sup>72</sup> 'Wanita Karir Menurut Hukum Islam Nurliana Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Diniyah Pekanbaru'.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa peran perempuan pedagang di Pasar Lakessi merupakan pilar penting dalam memajukan ekonomi rumah tangga. Mereka bukan hanya sekedar membantu suami, namun juga secara signifikan meningkatkan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas pedagang di Pasar Lakessi adalah ibu rumah tangga, yang dengan gigih berdagang baik untuk mendukung pasangan atau sebagai janda yang bertekad kuat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Walaupun menghadapi ketidakpastian pendapatan, kontribusi mereka tetap menjadi aspek produktif yang tak tergantikan.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, peran perempuan pedagang ini juga mendapatkan tempat yang signifikan. Meskipun terdapat pandangan ulama yang berbeda mengenai kewajiban dan ketidakkewajiban mereka dalam tanggung jawab nafkah keluarga, secara umum, nafkah keluarga dianggap sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Keterlibatan mereka dalam perdagangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan ekonomi semata, namun juga sebagai wujud kesetaraan dan kerjasama dalam membangun keharmonisan dan kekuatan rumah tangga. Profesi wanita sebagai pedagang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam; malah, perdagangan dianggap sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup. Selama aktivitas perdagangan tidak membahayakan, tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, dan memenuhi semua syarat dan etika yang ditetapkan, maka peran mereka diakui dan sangat dihargai dalam konteks hukum Islam. Kesimpulannya, kehadiran wanita sebagai pedagang di Pasar Lakessi bukan hanya penting dari segi ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan spiritual dalam komunitas mereka.

Kesimpulan ini juga menekankan peran strategis perempuan pedagang di Pasar Lakessi dalam menopang ketahanan ekonomi mikro maupun makro. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pilar utama dalam perekonomian keluarga, tetapi juga sebagai agen perubahan dan pemberdayaan di masyarakat. Kehadiran mereka di pasar tidak hanya mencerminkan semangat kemandirian, tetapi juga menunjukkan bagaimana perempuan dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peran mereka ini mendobrak batasan tradisional dan menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi merupakan kunci penting dalam mencapai kemajuan sosial dan ekonomi yang holistik. Lebih jauh lagi, ini membuka wawasan baru tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi, serta membuktikan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya memberikan dampak positif pada tingkat keluarga, tetapi juga pada komunitas dan ekonomi yang lebih luas. Kesimpulan ini mengundang refleksi dan tindakan nyata untuk mendukung serta menghargai kontribusi perempuan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, sebagai langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

#### B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah disajikan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Pertama, pentingnya komunikasi dan kesepakatan bersama antara suami dan istri dalam mengambil peran ekonomi di luar rumah, khususnya dalam konteks pedagang perempuan di Pasar Lakessi. Meskipun kontribusi perempuan dalam perekonomian keluarga terbukti efektif dan penting, kunci utama keberhasilan mereka terletak pada keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan dialog terbuka dan pemahaman bersama tentang tanggung jawab dan peran masing-masing dalam mencari nafkah. Ini akan membantu

menghindari kesalahpahaman atau konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan harapan atau persepsi terhadap tanggung jawab dalam rumah tangga. Dengan demikian, peran ibu rumah tangga sebagai pendukung ekonomi keluarga dapat dijalankan secara efektif tanpa mengorbankan keharmonisan dan kestabilan rumah tangga.

Kedua, saran ini juga menekankan pentingnya dukungan sosial dan ekonomi yang lebih luas untuk perempuan pedagang, sesuai dengan kesimpulan yang telah disampaikan. Hal ini mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi mereka, tidak hanya dari keluarga, tetapi juga dari masyarakat dan pemerintah. Langkah-langkah seperti pelatihan, akses ke sumber daya keuangan, dan dukungan dalam bentuk kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan, dapat sangat membantu perempuan pedagang ini dalam meningkatkan kapasitas mereka dan memperluas dampak ekonomi mereka. Dengan demikian, peran mereka tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai aset berharga dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Afriyani, Rahmalia, 'Strategi Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam Di Iain Bengkulu', *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 6.1 (2021)

Agarwal, B. (1994). *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge University Press.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*

An, Q U R, Fakultas Ushuluddin, Adab D A N Dakwah, Institut Agama, Islam Negeri, And Iain Palopo, 'Wanita Karier Dalam Perspektif Al- Wanita Karier Dalam Perspektif Al-'

'Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi Pai Fakultas Ilmu Tarn Keguruan Uin Biyah Daraden Fatah Palembang'

'Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)', 1, 1991

Elson, D. (2013). *Economic Crises from the 1980s to the 2020s: A Gender Analysis*. Dalam *New Frontiers in Feminist Political Economy* (hal. 78-99). Routledge.

Febrianti, Siska, 'Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2017 M/ 1438 H', 2017

Handayani, T., & Lestari, S. (2019). *Tanggung Jawab Nafkah Keluarga: Studi Perbandingan Antara Perempuan Karir dan Ibu Rumah Tangga*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 75-88.

Juwita, Dwi Runjani, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir', *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6.2 (2018), 175-91

Kabeer, N. (1994). *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought*. Verso.

Kalele, Jureine Valentin Debora, Juliana Tumiwa, And Nicolas Kandowanko, 'Peran Ganda Wanita Pedagang Di Pasar Bersehati Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang Kota Manado (Studi Kasus Tentang Peran Seorang Ibu Menjadi Kepala Rumah Tangga Dalam Mencari Nafkah)', *Holistik, Journal Of Social And Culture*, 2019

Keluarga, Meningkatkan Pendapatan, 'Peranan Wanita Pedagang Sayur Di Pasar Induk Lau Cih Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Juliana Br Simbolon1)Roida E. Sinaga2)Robert Sinaga3', 2.01 (2020), 18-24

Kurniasari, D., & Rahmawati, A. (2017). *Dinamika Peran Perempuan dalam Mencari Nafkah: Studi Kasus di Daerah Perkotaan*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kebijakan*, 14(1), 53-64

Mannan, According M, Neo- Classical, Muhammad A Mannan, Muhammad A

- Mannan, And Pendapat Mannan, 'Sifat Motivasional Yang Mempengaruhi', 3.1 (2017), 216–38
- Nurwandi, Andri, And Nawir Yuslem, 'Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam ( Studi Terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-Pekka Di Kabupaten Asahan ) Pendahuluan', 2.1 (2018), 68–85
- 'Pemberdayaan Pekerja Perempuan Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam', 3.1, 71–84
- Nussbaum, M. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge University Press.
- Putri, Oktaviani Nindya, And Rudi Saprudin Darwis, 'Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2015), 279–83 <<https://doi.org/10.24198/jppm.V2i2.13538>>
- Putri, I. A., & Susanto, H. (2021). Kontribusi Perempuan dalam Ekonomi Keluarga: Perspektif Gender dan Kebijakan. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Perempuan*, 3(1), 21-33
- Qudsiah, Wifa Latifah, And Syarifah Gustiawati, 'Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah', *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 1.2 (2017)
- Ri, Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2002)
- Santoso, Lukman Budi, 'Doi: 10.24014/Marwah.V18i2.8703 Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender (P-Issn: 1412-6095|E-Issn: 2407-1587 Vol. 18, No. 2, 2019, Hal. 107-120', 18.2 (2019), 107–20
- Sen, A. (1990). *Gender and Cooperative Conflicts*. Dalam I. Tinker (Ed.), *Persistent Inequalities: Women and World Development* (hal. 123-149). Oxford University Press.
- Suryani, L. (2018). Peran Perempuan dalam Perekonomian Keluarga di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 11(2), 200-215.
- Syariah, Fakultas, 'Persepsi Pekerja Wanita Sebagai Pedagang Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh) Armiadi', 1.2 (2018), 142–67
- Syariah, Fakultas, Universitas Islam, Negeri Maulana, And Malik Ibrahim, 'Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah ,Alamul Huda Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Email: Alamulhuda09@gmail.Com', 42–51
- Wakirin, Wakirin, 'Wanita Karir Dalam Perspektif Islam', *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 4.1 (2017), 1–14
- 'Wanita Karir Menurut Hukum Islam Nurliana Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Diniyah Pekanbaru', 2003
- Wijaya, M., & Hartanto, D. (2020). Perempuan dan Kemandirian Ekonomi: Analisis terhadap Perubahan Peran dalam Keluarga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*,



# LAMPIRAN

PAREPARE



SRN IP0000377

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 378/IP/DPM-PTSP/6/2022**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : **LARAS PALUPI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN), KOTA PAREPARE**

Jurusan : **MUAMALAH**

ALAMAT : **JL. A. MAPPATOLA, KECAMATAN UJUNG, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERSEPSI PEREMPUAN PEDAGANG DI PASAR LAKESSI TERHADAP TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE (UPTD PASAR LAKESSI)**

LAMA PENELITIAN : **16 Juni 2022 s.d 20 Juli 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **17 Juni 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

**Pangkat : Pembina (IV/a)**

**NIP : 19741013 200604 2 019**



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PERDAGANGAN**  
**UPTD PENGELOLAAN PASAR**

Jalan Lasmarang email: [parepareuptdpengelola@gmail.com](mailto:parepareuptdpengelola@gmail.com)

Kode Pos : 91133

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 102 /UPTD-PSR /VIII/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare menerangkan bahwa :


Nama	: LARAS PALUPI
Universitas/Lembaga	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kota Parepare
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Muamalah
Alamat Rumah	: Jl. A. Mappatola, Kecamatan Ujung Kota Parepare
NO. Surat Penelitian	: 378/IP/DPM-PTSP/6/2022

Adalah benar telah melakukan penelitian dengan judul **“PERSEPSI PEREMPUAN PEDAGANG DI PASAR LAKESSI TERHADAP TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA”** dan diketahui oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Agustus 2022

up. Kadis Perdagangan  
 Kepala UPTD Peng. Pasar



**RAHM, SH**

Pangkat : Penata-TIIc

Nip. 19830816 200801 1 005

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare.
2. Pertiagal,-



Wawancara dengan salah satu pedagang campuran ( Sembako)



Wawancara dengan Pedagang Bumbu Dapur di Pasar Lakessi



Wawancara dengan Pedagang Itik di pasar Lakessi



Wawancara dengan Pedagang Ikan Teri di Pasar Lakessi



Wawancara dengan Salah Satu Pedagang sayuran di Pasar Lakessi



Wawancara dengan Satu Pedagang Hasil Bumi ( beras,gula merah, dll)

## BIOGRAFI PENULIS



Laras Palupi, lahir di Parepare pada tanggal 12 Desember 1998, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Priyono dan Ibu Ibu Alm. Nurtati. Penulis memulai pendidikannya di TK Bhayangkari Kota Parepare dan lulus pada tahun 2006, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SDN 17 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2012, lalu setelah lulus penulis melanjutkan kembali pendidikannya di SMPN 3 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMPN 3 Kota Parepare, penulis kemudian

melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang sekarang ini berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Pinrang dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Persepsi Perempuan Pedagang di Pasar Lakessi Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Keluarga”

Motto : Tetap semangat dalam hidup dan jangan mudah menyerah